



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Tlp. (031) 8294608, Fak. (031) 8294517, Laman kominfo.jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 500.12.18.1/244/114.2/2026
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026 PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR,

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/26/114.2/2026

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/26/114.2/2026 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama,

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051998032002

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 500.12.18.1/244/114.2/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN
2026 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 500.12.18.1/244/114.2/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di ruang PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Memorandum atau surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan: - Nota dinas, memo, dan disposisi pimpinan yang sifatnya dirahasiakan - Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik - Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia - Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang	- Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan	5 (lima) Tahun



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BBSE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qr code* yang tersedia.

	masih dalam proses dan/atau belum didokumentasikan - Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - Laporan Pemeriksaan Auditor Eksternal yang masih belum audit - Laporan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang masih belum audit - Dokumen dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang masih belum audit				
2	Membahayakan pertahanan dan Keamanan: - Bandwidth Management - Login administrator website/aplikasi - Setting konfigurasi jaringan internet	- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Pasal 17 huruf c dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dikhawatirkan membuka celah kerentanan (vulnerability) yang dieksploitasi pihak tidak bertanggung jawab untuk	Menjamin keamanan, keutuhan, dan ketersediaan layanan publik digital dari potensi sabotase, serta memastikan	10 (sepuluh) Tahun

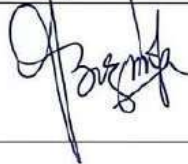
	- Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi - Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik meliputi: - Topologi dan konfigurasi jaringan dan server - User access dan password Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik - Internet Protocol/IP Address Private - Sistem Management Database	- tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. - Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	serangan siber (cyber attack), peretasan, manipulasi sistem instansi, hingga penyalahgunaan identitas aparaturnegara.	perlindungan privasi data aparaturnegara terhindar dari kejahatan siber	
--	---	---	---	---	--

3	Proses Penegakan Hukum: - Alat bukti kasus - Kasus/Sengketa Hukum yang masih dalam proses hukum - Laporan terkait masalah etik dan hukum - Proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan disiplin PNS sampai dengan jatuhnya putusan	- Pasal 17 huruf a,i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu proses penanganan kasus, mengganggu kelancaran penyidikan, atau bahkan membahayakan keselamatan pihak-pihak terkait	Melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus hukum, seperti hak untuk memperoleh keadilan, dan hak untuk menjalani proses hukum terjamin	10 (sepuluh) Tahun
4	Mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses	- Pasal 17 huruf b, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan membuka celah manipulasi atau penggunaan data finansial instansi	Melindungi dari penyalahgunaan informasi rahasia pribadi, persaingan usaha yang tidak sehat dan mencegah manipulasi atau	10 (sepuluh) Tahun

		Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	penggunaan data finansial instansi secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	
--	--	--	--	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dr. Iwan, S.Hut., M.M.	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	
2	Dr. Dwi Mardiana Susilawati, S.STP., M.Si.	Sekretaris	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	

3	Sulton Rosyidi, S.Si	Ketua Tim Kerja Penyusunan Program dan Anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	
4	Putut Darmawan, S.E.,M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
5	Ayu Saulina Ernalita, S.S.,M.M.	Ketua Tim Kerja Layanan Informasi dan Sumber Daya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
6	Andi Bagus Setiawan, A.Md.	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

Sekretaris Daerah,



ADHY KARYONO